



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**JENI HARTOLO THANOS**, bertempat tinggal di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok. J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, B.Sc., S.E., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MR & Partners *Law Office*, beralamat di Office 8 Building, 17<sup>th</sup> Floor, Unit A-B, Jalan Senopati, Nomor 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **ANTON SOEMARKO**, bertempat tinggal di Jalan Kudus, Nomor 5, RT 006/RW 006, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hudi Mashudi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fasa & Associates *Attorney, Consultant and Counsellor At Law*, beralamat di Jalan Kebon Sirih Barat I, Nomor 3A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2020;

2. **DEWANTARI HANDAYANI, S.H., M.P.A.**, Notaris, berkedudukan di Jalan Pondok Pinang Raya, Nomor 3, Jakarta Selatan;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF  
JAKARTA SELATAN**, yang diwakili oleh Kepala Kantor

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, berkedudukan di Jalan Alwi, Nomor 99, Tanjung

Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ignatius Ardi Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Selatan, beralamat di Jalan Alwi, Nomor 99, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat:
  - Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 58, tanggal 26 Juni 2015, Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.;
  - Kuasa Menjual Nomor 59, tanggal 26 Juni 2015, Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.;
  - Perjanjian Pengosongan Nomor 60, tanggal 26 Juni 2015, Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.;
  - Akta Jual Beli Nomor 12/2016, tanggal 3 Februari 2016, Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan nama kepemilikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2975/Grogol Utara atas Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 425 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh lima meter persegi) dari Tergugat I ke atas nama Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sebelum dan sesudah putusan) setiap harinya kepada Penggugat apabila Para

Tergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

- Gugatan *obscuur libel* – tidak jelas dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;

Tergugat II:

1. Gugatan *obscuur libel* – tidak jelas dasar gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum;
2. Gugatan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta PPJB, Akta Kuasa Menjual, Akta Pengosongan dan AJB Nomor 12/2016 adalah sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tanah SHM Nomor 2975/Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 425 m<sup>2</sup> atas nama Anton Soemarko (Penggugat Rekonvensi), Gambar Situasi tanggal 25 Februari 1994 Nomor 1275/1994. yang terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4 Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jakarta. Berikut bangunan dan atau benda-benda lain di

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi;
  5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per bulan dihitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan rumah dikosongkan dari orang-orang yang menempati dan atau barang-barang/benda-benda milik Tergugat Rekonvensi yang berada di atas tanah dalam atau di luar bangunan rumah;
  6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah SHM Nomor 2975/Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, seluas 425 m<sup>2</sup> atas nama Anton Soemarmo (Penggugat Rekonvensi), Gambar Situasi tanggal 25 Februari 1994 Nomor 1275/1994, yang terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4 Permata Hijau, Jakarta Selatan, Jakarta dari orang-orang yang menempati rumah dan atau barang-barang/benda-benda milik Tergugat Rekonvensi yang berada di dalam atau di luar bangunan rumah;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi atau upaya hukum apapun (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 364/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel., tanggal 8 Februari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 58, tanggal 26 Juni 2015, Akta Kuasa Menjual Nomor 59, tanggal 26 Juni 2015., Akta Jual Beli Nomor 12/2016, tanggal 3 Februari 2016 dan Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 60, tanggal 26 Juni 2016 sah dan mengikat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan rumah dan tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2975/Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 425 m<sup>2</sup>, adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi;
4. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan rumah dan tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2975/Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 425 m<sup>2</sup>, kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong dan bersih;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai dengan diserahkannya obyek sengketa kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 337/PDT/2017/PT DKI, tanggal 18 Agustus 2017;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan

*Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt/2018, tanggal 26 Maret 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019, diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 364/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juni 2019 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Juni 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi surat dari Bapak Anton Soemarmo yang dikirim kepada Jeni Hartolo Thanos dan Andreas Thanos tertanggal 12 November 2015 diberi tanda PK-1;
2. Fotokopi surat yang dikirim kepada Bapak Anton Soemarmo perihal pengembalian dan penjelasan atas hutang piutang tertanggal 29 Januari 2016 yang telah diterima oleh pegawai Bapak Anton Soemarmo, yakni Budiman pada tanggal 29 Januari 2016 diberi tanda PK-2;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tanggal 2 Agustus 2017 *juncto* Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 364/Pdt.G/2016/PN Jkt. Sel, tanggal 8 Februari 2017;

Mengadili Kembali:

1. Membatalkan atau setidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat:
  - Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 58, tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA;
  - Kuasa menjual Nomor 59, tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA;
  - Perjanjian Pengosongan Nomor 60, tanggal 26 Juni 2015, dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, S.H., MPA;
  - Akta Jual Beli Nomor 12/2016, tanggal 3 Februari 2016, dibuat dihadapan Notaris Dewantari Handayani, S.H., M.P.A.;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2975/Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 425 m<sup>2</sup>, adalah sah milik Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan dan membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2975/Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, terletak di Jalan Garnet (d/h. Jalan Permata Hijau J) Blok J.2, Nomor 4, Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan dengan luas tanah 425 m<sup>2</sup> dari atas nama Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi atas nama Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon

*Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,

Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 9 Oktober 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Juni 2019 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 14 Februari 2020 dan tanggal 9 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan dan putusan *judex juris*, bukti baru (*novum*) yang diajukan tidak bersifat menentukan dalam putusan *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang hanya berupa surat tentang tagihan hutang yang dinyatakan sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali JENI HARTOLO THANOS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukumi Penitron Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	2.484.000,00
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H.,M.H.  
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 539 PK/Pdt/2020